

ETIKA PROFESI INSINYUR SEBAGAI PILAR GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK

Ethics of Engineer Professional as a Good Governance Pillar in Public Service

Srisusanti Haris Ladanu^{1*}
La Ode Muhammad Ichwan
Sjachrawy²
Hasmawati³
Dwi Bayu Putra
Pamungkas⁴
Hado⁵
Maudhy Satyadharma⁶

^{*1}Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi Tenggara

²Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Konawe
Kepulauan

³Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Muna
Barat

⁴Universitas Halu Oleo,

⁵Universitas Sulawesi Tenggara

⁶Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Tenggara

*email:

srisusantiharis@gmail.com

Abstrak

Kualitas pelayanan publik merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pembangunan nasional, profesi insinyur memegang peran strategis karena keterlibatannya dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan publik berbasis infrastruktur dan teknologi. Namun, berbagai persoalan layanan publik seperti rendahnya kualitas infrastruktur, lemahnya akuntabilitas teknis, inefisiensi anggaran, serta kasus kegagalan teknis menunjukkan bahwa aspek etika profesi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik keinsinyuran di sektor publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi insinyur sebagai pilar *good governance* dalam pelayanan publik dengan menekankan implementasi Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan nilai integritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis normatif-analitis terhadap literatur, regulasi, dan dokumen profesi. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika profesi insinyur yang berlandaskan integritas, tanggung jawab publik, dan profesionalisme berkontribusi signifikan terhadap penguatan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keadilan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan etika profesi insinyur perlu diposisikan sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan publik di Indonesia.

Abstract

The quality of public services is a key indicator of the success of good governance. In national development, the engineering profession plays a strategic role due to its involvement in the planning, construction, operation, and supervision of infrastructure and technology-based public services. However, various public service issues such as low infrastructure quality, weak technical accountability, budget inefficiency, and cases of technical failure indicate that aspects of professional ethics have not been fully internalized in engineering practices in the public sector. This article aims to analyze the role of engineering professional ethics as a pillar of good governance in public services by emphasizing the implementation of the Indonesian Engineers Association (PII) Code of Ethics and the value of integrity. This research uses a qualitative approach through literature study with normative-analytical analysis of literature, regulations, and professional documents. The results of the study indicate that engineering professional ethics based on integrity, public responsibility, and professionalism contribute significantly to strengthening the principles of accountability, transparency, effectiveness, and fairness in public services. Therefore, strengthening engineering professional ethics needs to be positioned as an integral part of bureaucratic reform and public service governance in Indonesia.

Kata Kunci:

Etika Profesi
Good Governance
Insinyur
Layanan Publik

Keywords:

Professional Ethics
Good Governance
Engineers
Public Services



PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat (Engkus et al., 2021; Farhanuddin et al., 2021). Kualitas pelayanan publik yang baik mencerminkan tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta keberhasilan penerapan prinsip *good governance* (Dharmika & Subanda, 2023; Salam, 2023). Pelayanan publik yang berkualitas pada hakikatnya menunjukkan sejauh mana negara mampu menjalankan fungsi dasarnya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat (Hardiyansyah, 2018). Kehadiran negara tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi atau institusi formal, tetapi dari kemampuan pemerintah menyediakan layanan yang adil, mudah diakses, responsif, dan berkelanjutan (Soares, 2025). Namun demikian, realitas pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural dan kultural, seperti rendahnya kualitas infrastruktur, keterlambatan proyek, ketidaktepatan spesifikasi teknis, pemborosan anggaran, hingga praktik-praktik yang menyimpang dari kepentingan publik (Sari, 2024; Ulum, 2018). Akibatnya, pelayanan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat justru kehilangan efektivitas dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2021; Mendrofa et al., 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, termasuk penguatan etika dan integritas aparatur teknis.

Permasalahan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek kebijakan dan kelembagaan, tetapi juga dari lemahnya etika profesi para pelaksana teknis, termasuk insinyur. Insinyur memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor vital seperti transportasi, energi, air bersih, perumahan, telekomunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya (Agustin & Hariyani, 2023; Berglund et al., 2020; Emison, 2006).

Keputusan teknis yang diambil oleh insinyur tidak hanya berdampak pada efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga menyangkut keselamatan publik, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan sosial (Handika, 2024; Isdyanto et al., 2025; Wibisono & Musyafa, 2024). Dalam pelayanan publik, setiap pilihan desain, material, teknologi, maupun metode pelaksanaan secara langsung berkaitan dengan tingkat keselamatan pengguna dan masyarakat luas (Bazarah et al., 2021; Rohayatin, 2024). Kesalahan atau kompromi teknis yang dilakukan demi efisiensi biaya atau percepatan waktu dapat meningkatkan risiko kecelakaan, kegagalan konstruksi, dan kerugian sosial yang besar (Tumilantouw & Brilia, 2024). Oleh karena itu, keputusan teknis insinyur harus selalu mempertimbangkan standar keselamatan dan prinsip kehati-hatian sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, insinyur memegang tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa solusi teknis yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Hersh, 2016).

Profesionalisme insinyur pada hakikatnya tidak hanya diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga dari kemampuan menjaga standar etika dalam setiap praktik keprofesian (Arsana, 2018; Bunga & Sukwadi, 2024). Dimensi etika yang kuat memastikan bahwa keahlian teknis digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat luas. Dalam pelayanan publik, profesionalisme tanpa etika berpotensi melahirkan keputusan teknis yang efisien secara administratif, tetapi merugikan keselamatan, lingkungan, dan keadilan sosial (Musri & Mulia,

2022). Oleh karena itu, orientasi pada kepentingan masyarakat menjadi pembeda utama antara profesionalisme yang semu dan profesionalisme yang sejati. Insinyur yang profesional dan beretika akan menempatkan keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan layanan sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil (Dustyn & Chandra, 2025; Wibowo, 2023).

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai organisasi profesi telah menetapkan Kode Etik Insinyur Indonesia yang menekankan prinsip tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, profesi, dan negara (Cornelius, 2023; Handika, 2024). Kode etik tersebut mengamanatkan bahwa setiap insinyur harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktik pelayanan publik, implementasi kode etik ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika insinyur berada dalam sistem birokrasi yang sarat kepentingan politik, tekanan administratif, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya menjunjung nilai etika (Hartanti et al., 2025; Yunus et al., 2021). Oleh karena itu, implementasi kode etik PII membutuhkan dukungan sistemik melalui penguatan regulasi, kepemimpinan berintegritas, serta mekanisme pengawasan yang konsisten agar nilai etika benar-benar terinternalisasi dalam pelayanan publik.

Nilai integritas dalam profesi insinyur berfungsi sebagai jembatan antara kemampuan teknis dan tanggung jawab sosial. Integritas menuntut insinyur untuk menggunakan kompetensi keilmuannya secara konsisten dan bertanggung jawab, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal (Arsana, 2018). Dalam situasi pada pelayanan publik, integritas memastikan bahwa setiap keputusan teknis diambil berdasarkan standar profesional, data objektif, dan orientasi pada keselamatan serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Isdyanto et al., 2025). Tanpa integritas, keunggulan teknis kehilangan makna karena berpotensi disalahgunakan. Oleh sebab itu, integritas menjadi fondasi etis yang menjaga kepercayaan publik sekaligus menjamin keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik.

Dalam perspektif good governance, integritas insinyur berkontribusi langsung pada terwujudnya prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan supremasi hukum (Hardian, 2023). Integritas mendorong akuntabilitas karena setiap keputusan teknis dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum (Kholiq & Wahyunik, 2025). Transparansi tercipta ketika insinyur bekerja secara terbuka, berbasis data, dan bebas dari konflik kepentingan (Hartanti et al., 2025). Efektivitas pelayanan publik juga meningkat karena kebijakan dan proyek dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Tanpa integritas, kompetensi teknis justru dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu sehingga melemahkan supremasi hukum dan merugikan kepentingan publik (Modise & Modise, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai etika profesi insinyur sebagai pilar good governance dalam pelayanan publik menjadi penting dan relevan. Artikel ini berupaya mengkaji secara konseptual dan normatif bagaimana etika profesi insinyur, khususnya yang berlandaskan Kode Etik PII dan nilai integritas, dapat memperkuat tata kelola pelayanan publik di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi PII, serta referensi terkait etika profesi, good governance, dan pelayanan publik. Analisis data dilakukan secara normatif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara konsep etika profesi insinyur, nilai integritas, dan prinsip good governance dalam konteks pelayanan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Profesi Insinyur

Konsep etika profesi insinyur menempatkan keahlian teknis tidak semata sebagai kemampuan instrumental, tetapi sebagai amanah sosial yang memiliki konsekuensi moral luas (Durahman et al., 2023). Insinyur beroperasi pada ruang yang bersentuhan langsung dengan keselamatan publik, penggunaan anggaran negara, serta keberlanjutan lingkungan, sehingga setiap keputusan teknis mengandung dimensi etis yang tidak dapat diabaikan (Arsana, 2018). Oleh karena itu, etika profesi berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan insinyur untuk bertindak melampaui kepentingan pragmatis dan administratif (Lesmana, 2025). Kode Etik Insinyur Indonesia (PII) menegaskan bahwa profesionalisme harus diwujudkan melalui sikap independen, objektif, dan bertanggung jawab (Isdyanto et al., 2025). Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan keahlian teknis yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, etika profesi insinyur sejalan dengan prinsip good governance karena menekankan kepentingan publik, akuntabilitas, dan transparansi (Chance et al., 2021; Rahmawati & Nowanda, 2025). Tanpa etika profesi yang kuat, keunggulan teknis justru berpotensi menjadi alat legitimasi bagi praktik tidak etis (Mahdi, 2025; Yuwono, 2011). Oleh sebab itu, etika profesi insinyur harus dipahami sebagai fondasi moral dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (Hartanti et al., 2025).

Nilai Integritas dalam Profesi Insinyur

Integritas dalam profesi insinyur tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral personal, tetapi juga sebagai fondasi profesional yang menentukan kualitas dan legitimasi pelayanan publik (Arsana, 2018). Integritas menuntut keselarasan yang utuh antara penguasaan keilmuan, sikap etis, dan perilaku nyata dalam setiap tahapan pekerjaan teknis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Suyono, 2022). Dalam praktik pelayanan publik, integritas menjadi faktor penentu apakah keputusan teknis benar-benar didasarkan pada kajian objektif dan standar keselamatan, atau justru dipengaruhi oleh tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan relasi kekuasaan (Sawir, 2020). Insinyur yang menjunjung integritas akan menempatkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan layanan sebagai prioritas utama, meskipun harus menghadapi risiko profesional atau tekanan struktural (Agil et al., 2025).

Lebih lanjut, integritas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang efektif dalam mencegah konflik kepentingan, manipulasi data teknis, serta praktik penyimpangan lainnya (Hermansyah,

2025; Mahdi, 2025). Dalam birokrasi publik yang kompleks dan hierarkis, insinyur kerap berada pada posisi strategis yang rawan intervensi. Tanpa integritas, kompetensi teknis dapat disalahgunakan untuk melegitimasi keputusan yang merugikan publik. Sebaliknya, integritas mendorong keberanian moral untuk menyampaikan pendapat profesional secara objektif dan menolak instruksi yang bertentangan dengan etika dan standar profesi (Soares, 2025).

Selain bersifat individual, integritas juga memerlukan dukungan sistem organisasi yang konsisten (Achmad et al., 2024). Regulasi yang jelas, kepemimpinan yang memberi teladan, serta mekanisme pengawasan yang transparan akan memperkuat integritas insinyur dalam menjalankan tugasnya. Budaya organisasi yang menjunjung kejujuran dan akuntabilitas akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi praktik profesional yang etis (Setyadi et al., 2025). Dengan demikian, integritas bukan hanya menjaga martabat profesi insinyur, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sedarmayanti, 2012).

Good Governance dan Pelayanan Publik

Good governance sebagai paradigma tata kelola menuntut adanya sinergi antara kebijakan, institusi, dan aktor pelaksana agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal (Ikhsan et al., 2025; Pohan et al., 2024). Dalam konteks ini, insinyur tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penentu kualitas implementasi kebijakan publik di sektor-sektor strategis (Masgode et al., 2024). Keputusan teknis yang diambil insinyur, mulai dari perencanaan desain, pemilihan teknologi, hingga pengawasan pelaksanaan, sangat memengaruhi tingkat transparansi, efektivitas, dan keadilan layanan yang diterima masyarakat (Firoozi & Firoozi, 2024). Apabila keputusan tersebut diambil secara profesional dan berbasis etika, maka prinsip *good governance* dapat diwujudkan secara konkret di lapangan.

Etika profesi insinyur berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar kewenangan teknis tidak disalahgunakan (Widana & Dewi, 2020). Dalam praktik pelayanan publik, insinyur sering berada pada posisi yang rawan intervensi kepentingan politik dan ekonomi (Sanjaya, 2024). Tanpa landasan etika yang kuat, kewenangan tersebut berpotensi digunakan untuk melegitimasi proyek yang tidak tepat guna, boros anggaran, atau bahkan merugikan masyarakat. Sebaliknya, etika profesi mendorong insinyur untuk bersikap independen, transparan, dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan teknis yang diambil.

Hubungan antara *good governance* dan etika profesi insinyur bersifat saling menguatkan karena keduanya berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan layanan (Arsana, 2018). *Good governance* menyediakan kerangka sistemik dan kelembagaan, sementara etika profesi memastikan implementasi teknis berjalan sesuai nilai moral dan standar profesional (Choirulsyah & Azhar, 2024). Tanpa etika profesi, *good governance* berisiko menjadi slogan normatif. Oleh karena itu, penguatan etika insinyur merupakan prasyarat penting untuk memastikan tata kelola pelayanan publik yang efektif, adil, dan berkelanjutan (Matshabaphala & Ringson, 2022).

Permasalahan Etika dalam Pelayanan Publik

Permasalahan etika dalam pelayanan publik sering kali muncul akibat lemahnya internalisasi nilai profesionalisme dan integritas dalam praktik keinsinyuran (Mozin, 2025). Fenomena proyek mangkrak, mutu infrastruktur yang rendah, serta inefisiensi anggaran mencerminkan adanya penyimpangan etika pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan teknis (Gbahabo & Samuel, 2017). Dalam banyak kasus, insinyur terjebak pada tekanan struktural, seperti intervensi politik dan budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran etika (Hartanti et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan kode etik profesi tidak berfungsi secara optimal sebagai pedoman perilaku. Ketika etika profesi diabaikan, maka pelayanan publik berpotensi mengalami kegagalan sistemik yang merugikan masyarakat luas (Nuradhawati & Rahmandika, 2025). Selain berdampak pada kerugian material, lemahnya etika juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan profesi insinyur itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan etika dalam pelayanan publik tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai masalah sistemik yang memerlukan pembenahan kelembagaan dan budaya organisasi (Sawir, 2020).

Implikasi Etika Profesi Insinyur terhadap Peningkatan Layanan Publik

Penguatan etika profesi insinyur juga berdampak langsung pada perbaikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik (Handika, 2024). Insinyur yang menjadikan etika sebagai landasan kerja akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan teknis berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan administratif atau politis (Yunus et al., 2021). Dalam tahap pelaksanaan, etika profesi mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan, sehingga potensi kegagalan proyek, pemborosan anggaran, serta risiko kecelakaan publik dapat diminimalkan. Sementara itu, pada tahap evaluasi, etika profesional menuntut adanya keterbukaan dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas hasil kerja, termasuk mengakui kekurangan dan melakukan perbaikan berkelanjutan (Handika, 2024).

Lebih jauh, internalisasi etika profesi insinyur berkontribusi pada penguatan tata kelola birokrasi teknis yang bersih dan berintegritas (Handika, 2024). Etika menjadi instrumen pencegah praktik koruptif, kolusi, dan konflik kepentingan yang kerap menghambat kualitas layanan publik (Maulida et al., 2025; Saputra et al., 2023). Dalam reformasi birokrasi, insinyur yang beretika dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong profesionalisme dan budaya kerja berbasis kinerja (Spinardi, 2019). Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi pelayanan. Oleh karena itu, etika profesi insinyur harus diposisikan sebagai investasi strategis dalam pembangunan layanan publik yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Widana & Dewi, 2020).

KESIMPULAN

Etika profesi insinyur merupakan pilar penting dalam mewujudkan good governance pelayanan publik. Kode Etik PII dan nilai integritas memberikan landasan moral yang kuat bagi insinyur dalam menjalankan

peran strategisnya di sektor publik. Penguatan etika profesi tidak hanya meningkatkan kualitas teknis layanan publik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, etika profesi insinyur perlu diinternalisasikan secara sistematis dalam kebijakan, kelembagaan, dan budaya kerja pelayanan publik di Indonesia.

REFERENSI

- Achmad, F. N. A., Annastasya, S., & Amelia, D. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Informasi dan Kontrol Sistem Dalam Meningkatkan Integritas Profesional. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 530–541. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jipm/article/view/1962>
- Agil, N. M., Apriyanto, A., Haryanti, T., Saparwati, M., Pertiwi, W. E., Oktarina, N. D., & Fatimah, N. A. (2025). *Buku Ajar Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Arsana, I. P. J. (2018). *Etika Profesi Insinyur: Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik*. Deepublish.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(2), 105–122. <https://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/5860>
- Berglund, E. Z., Monroe, J. G., Ahmed, I., Noghabaei, M., Do, J., Pesantez, J. E., & Levis, J. (2020). Smart Infrastructure: A Vision for the Role of the Civil Engineering Profession in Smart Cities. *Journal of Infrastructure Systems*, 26(2), 3120001. 10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000549
- Bunga, Y. D., & Sukwadi, R. (2024). Penerapan Kode Etik Profesionalisme Profesi Insinyur: Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Polres Manggarai Barat NTT. *Jurnal Praktik Keinsinyuran*, 1(03), 229–242. <https://doi.org/10.25170/jpk.v1i03.6207>
- Chance, S., Lawlor, R., Direito, I., & Mitchell, J. (2021). Above and Beyond: Ethics and Responsibility in Civil Engineering. *Australasian Journal of Engineering Education*, 26(1), 93–116. <https://doi.org/10.1080/22054952.2021.1942767>
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>
- Cornelius, J. (2023). Pentingnya Etika Profesi dalam Praktik Insinyur Teknik Sipil: Studi tentang Implementasi Kode Etik Insinyur. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 4(1), 46–53. <https://doi.org/10.24036/jkpl.v4i1.183>
- Dharmika, I. B. M. P., & Subanda, I. N. (2023). The Effectiveness of Public Services in Realizing Good Governance. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 5(1Sp), 77–83. <https://doi.org/10.34306/att.v5i1Sp.327>
- Durahman, D., Suhardini, E. D., & Ramdania, D. (2023). *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Dustyn, C., & Chandra, J. (2025). Kajian Etika dan Profesionalisme Dalam Pembangunan Kanopi dan Ruko. *Jurnal Dimensi Insinyur Profesional*, 3(2), 26–31. <https://doi.org/10.9744/jdip.3.2.26-31>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Emison, G. A. (2006). The Complex Challenges of Ethical Choices by Engineers in Public Service. *Science and Engineering Ethics*, 12(2), 233–244. <https://doi.org/10.1007/s11948-006-0023-x>
- Engkus, Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Farhanuddin, A. F., Setia, A. A. P., & Jauza, D. (2021). Penerapan Etika Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/65>
- Firoozi, A. A., & Firoozi, A. A. (2024). Ethical Design and Development Guidelines. In *Revolutionizing Civil Engineering with Neuromorphic Computing: Pathways to Smart and Sustainable Infrastructure* (pp. 81–97). Springer Nature Switzerland.
- Gbahabo, P., & Samuel, A. O. (2017). Effects of Infrastructure Project Cost Overruns and Schedule Delays in Sub-Saharan Africa. *11th International Conference on Social Sciences Helsinki*, 20–21.

- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2965029
- Handika, R. A. (2024). Kajian Peranan dan Penerapan Kode Etik Profesi Keinsinyuran dalam Praktik Pekerjaan Bidang Sipil dan Lingkungan di Indonesia untuk Meningkatkan Efisiensi dan Perlindungan Keselamatan Kerja. *Jurnal Profesi Insinyur Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.14710/elipsoida.%25Y.23056>
- Hardian, Y. (2023). Memperkuat Pengawasan Keuangan: Kontribusi Insinyur Dalam Audit Sektor Publik. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 4(1), 54–64. <https://doi.org/10.24036/jkpl.v4i1.178>
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Hartanti, R., Judijanto, L., Andayani, S., & Denashurya, P. N. I. (2025). *Etika Profesi: Peranan Dalam Karir Pekerjaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hermansyah, M. S. (2025). Etika dan Integritas Dalam Tata Kelola. In *Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif* (p. 127).
- Hersh, M. A. (2016). Engineers and the Other: The Role of Narrative Ethics. *AI & Society*, 31(3), 327–345. <https://doi.org/10.1007/s00146-015-0594-7>
- Ikhsan, Z., Laode, R. T., Satyadharma, M., & Susanti, N. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik (Tinjauan Literatur). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 28–35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17157664>
- Isdyanto, A., Waris, I. M., Sombolinggi, A. T., Arrang, A. T., Patah, E. I. D., & Suryawan, I. M. A. (2025). *Etika Profesi Teknik Sipil*. Arsy Media.
- Kholiq, A., & Wahyunik, S. (2025). Penguatan Akuntabilitas Dalam Manajemen Pendidikan Islam: Studi Tentang Transparansi dan Profesionalisme. *JIEM: Journal Of Islamic Education and Management*, 5(2), 10–23. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jiem/article/view/719>
- Lesmana, H. S. J. (2025). *Etika Profesi*. Berkah Aksara Cipta Karya.
- Mahdi, S. A. (2025). *Audit Berkualitas Di Sektor Publik: Peran Etika dan Integritas*. Deepublish.
- Masgode, M. B., Hidayat, A., Laksmi, I. A. C. V., Triatmika, I. N. A., Puspayana, I. P. A. I., Iskandar, A. A., & Gusty, S. (2024). *Dinamika Industri Konstruksi di Indonesia*. Tohar Media.
- Matshabaphala, M. D., & Ringson, J. (2022). Ethics and Governance: Lessons From the Past, Present and the Future in the Public Service. *Journal of Public Administration*, 57(3), 708–725. https://www.researchgate.net/publication/369382341_Ethics_and_Governance_Lessons_From_the_Past_Present_and_the_Future_in_the_Public_Service
- Maulida, F., Yulianto, A. A., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2025). Etika dan Akuntabilitas Dalam Sistem Desentralisasi Indonesia. *Journal de Facto*, 12(1), 80–100. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v12i1.360>
- Mendrofa, H. P., Supriadi, B., Yustiari, S. H., Lubis, A. F., & Khairunnisa, M. (2025). Analisis Efektivitas Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 537–545. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6811>
- Modise, J. M., & Modise, P. S. (2023). Improved Public Trust, Integrity and Good Governance with Respect to Corruption. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 8(3), 2573–2583. <https://doi.org/10.9734/bpi/rraass/v1/6412E>
- Mozin, S. Y. (2025). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Birokrasi Pemerintah Daerah. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 2(2), 147–154. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps/article/view/1959>
- Musri, M., & Mulia, R. A. (2022). *Etika Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Nuradhawati, R., & Rahmandika, M. A. (2025). *Etika Kepemimpinan Dalam Pemerintahan: Membangun Integritas dan Kepercayaan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pohan, S., Tobing, Y. P. L., & Mazuda, A. (2024). Tantangan Implementasi Good Governance Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 2(1), 22–35. <https://salome.joln.org/index.php/4/article/view/52>
- Rahmawati, S., & Nowanda, D. (2025). Peran Etika Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(1), 324–333. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i1.53>
- Rohayatin, T. (2024). *Desain dan Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Pelanggan*. Deepublish.
- Salam, R. (2023). Improving Public Services in Realizing Good Governance in Indonesia. *Endless International Journal of Future Studies*, 6(2), 439–452. <https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i2.192>
- Sanjaya, D. (2024). Peran Profesi Insinyur Pada Proses Transformasi IMB Menjadi PBG Dalam Upaya Peningkatan Investasi dan Pembangunan Daerah. *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 5(2).

- <https://doi.org/10.23960/jpi.v5n2.135>
- Saputra, Y. J., Satyadharma, M., Susanti, N., & Asis, P. H. (2023). Etika Petugas Perizinan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 7(2), 561–573.
- Sari, A. R. (2024). *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Sedarmayanti. (2012). Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 9(3). <https://doi.org/10.31113/JIA.V9I3.311>
- Setyadi, A. Y., Nafi'ah, F., Wakhidatun, T. U. N., Nur'aini, A. I., & Sijabat, R. (2025). Etika dan Budaya Organisasi: Peran Kepemimpinan Dalam Membangun Lingkungan Kerja Berintegritas. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03), 4609–4616. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/612>
- Soares, E. M. P. (2025). *Etika Pemerintahan Daerah Jalan Menuju Pelayanan Publik Yang Berkeadaban*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Spinardi, G. (2019). Performance-Based Design, Expertise Asymmetry, and Professionalism: Fire Safety Regulation in the Neoliberal Era. *Regulation & Governance*, 13(4), 520–539. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rego.12251>
- Suyono, S. (2022). Kajian Literatur: Konsep Integritas Bagi ASN. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 247–260. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1479>
- Tumilantouw, H., & Brilia. (2024). Penerapan Sistem Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Kontruksi. *TEKNO*, 22(89), 1895–1901. <https://doi.org/10.35793/jts.v22i89.58688>
- Ulum, M. C. (2018). *Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Wibisono, A. I., & Musyafa, A. (2024). Pentingnya Penerapan Etika Profesi Teknik Sipil dalam Pengambilan Keputusan Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L). *Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro Dan Informatika*, 3(3), 279–290. <https://doi.org/10.55606/jtmei.v3i3.4225>
- Wibowo, A. (2023). Tren Pengembangan dan Penerapan Kode Etik Insinyur Sipil. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 4(1), 75–84. <https://doi.org/10.24036/jkpl.v4i1.182>
- Widana, I. K., & Dewi, G. A. O. C. (2020). *Prinsip Etika Profesi : Membangun Profesionalisme Diri*. PT. Panca Terra Firma.
- Yunus, A. Y., Tumpu, M., Asri, Y. N., Sahabuddin, A. A., Chaerul, M., Muin, S. A., & Umar, A. A. (2021). *Etika Profesi (Multi Perspektif)*. Tohar Media.
- Yuwono, I. D. (2011). *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. MediaPressindo.